



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA SWAKELOLA
NOMOR : 043/PKS-SWA/PPK/DEP-V/REM.00/IV/2017
NOMOR : 901/UN12.13/KS/2017

ANTARA

**KEMENKO BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN (PMK)
SATUAN KERJA REVOLUSI MENTAL**

DENGAN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

TENTANG

**PEKERJAAN SWAKELOLA KEGIATAN KKN REVOLUSI MENTAL
DI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Jakarta, telah dibuat perjanjian kerjasama antara:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Satuan Kerja Revolusi Mental, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No.3, Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Arif Maelan Khasani
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker Revolusi Mental
untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
2. Universitas Sam Ratulangi yang berkedudukan di Manado, Sulawesi Utara yang dalam hal ini diwakili oleh:
Nama : Prof. Dr. Ir. Inneke F.M Rumengan, M.Sc
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Kepada Masyarakat Universitas Sam Ratulangi untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak **PIHAK KEDUA;**

bahwa dengan memperhatikan Nota Kesepahaman Kerja antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Universitas Sam Ratulangi No...../NKB/SES/KEMENKO/PMK/III/2017 dan No. 2517/UN12/KS/2017 tentang Implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental, selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian Pekerjaan Swakelola Kegiatan KKN Revolusi Mental di Provinsi Sulawesi Utara, didasarkan atas:

Pasal 1
DASAR HUKUM

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700, Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah (PP) No.45 tahun 2013 tentang tatacara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49/ Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengatur lebih lanjut perikatan antara **PIHAK PERTAMA** selaku pemilik pekerjaan serta dana swakelola dan **PIHAK KEDUA** yang akan melaksanakan Pekerjaan Swakelola Kegiatan KKN Revolusi Mental di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017
2. Tujuan dari kerjasama pelaksanaan swakelola ini adalah dalam rangka memberi dukungan atas program Pemerintah tentang Revolusi Mental melalui kegiatan KKN Revolusi Mental Tahun 2017.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PIHAK KEDUA** selaku pelaksana pekerjaan swakelola, akan melaksanakan Sosialisasi Nilai-Nilai Revolusi Mental sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada perjanjian kerjasama ini, yang pelaksanaannya dikuasakan sepenuhnya (swakelola) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** selaku penerima hasil pelaksanaan pekerjaan swakelola, akan membiayai seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sampai dengan selesai 100% (seratus persen) adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan 6 Agustus 2017

Pasal 5
PEMBIAYAAN

1. Jumlah biaya yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** yang bersumber dari dana DIPA **PIHAK PERTAMA**, dan bukan menjadi PNBP bagi **PIHAK KEDUA**.
2. Jumlah biaya sebagaimana tersebut pada ayat 1 sudah termasuk biaya materai dan pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merupakan biaya yang diusulkan sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 6
TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui KPPN Jakarta I, dengan pemindah bukuan (transfer) atau penerbitan Giro ke rekening **PIHAK KEDUA** pada BNI Kantor Cabang Pembantu Kampus Unsrat dengan Nomor Rekening **537072055** RPL 049 a.n UNSRAT BLU DANA KELOLAAN
2. Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam **2 (dua)** tahap dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pembayaran **Tahap I (Kesatu)** sebesar **70% (Tujuh Puluh Persen)**, akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan pendahuluan dan Rincian Biaya Anggaran (RAB) Tahap I paling lambat tanggal 11 Juli 2017 dan dinyatakan lengkap dan benar.
 - b. Pembayaran **Tahap II (Kedua)** sebesar **30% (Tiga Puluh Persen)**, akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan laporan kemajuan kegiatan, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap I beserta bukti setor pajak, dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Tahap II paling lambat tanggal 15 Agustus 2017 dan telah dinyatakan lengkap dan benar.
 - c. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan laporan akhir kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Tahap II beserta bukti setor pajak kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 15 Agustus 2017 setelah ditanda tangani-nya Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir oleh **PARA PIHAK**.
 - d. PARA PIHAK sepakat menyatakan bahwa pembayaran pada setiap tahap telah dilakukan dan telah diterima oleh masing-masing pihak, apabila PARA PIHAK telah menandatangani Berita Acara Pembayaran serta kuitansi.

Pasal 7
PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA

1. Dana/biaya pekerjaan yang telah diserahkan/dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka atas penggunaannya, antara lain: pelaksanaan pembukuan/administrasi keuangan; penggunaan bukti-bukti pengeluaran; perpajakan; proses pengadaan barang dan jasa; dan penyimpanan

(copy) semua dokumen pertanggungjawabantersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

2. Pengelolaan dana dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
3. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara swakelola atas kerja sama **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada prinsip-prinsip :
 - a. Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, akuntabel, efektif, dan efisiensi;
 - b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Membuat rekapitulasi penggunaan dana.
4. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bukti-bukti pengeluaran atau Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan/pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 2 huruf b dan huruf c tersebut dalam bentuk dokumen asli kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8 **PEMBAYARAN PAJAK**

Mengacu pada Pasal 5 ayat 2 dan dan Pasal 7 ayat 1, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan memotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antar lain sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPh pasal 21) atas pembayaran penghasilan atau honorarium kepada pihak lain yang menjadi beban APBN. Adapun pemberian honor kepada Non PNS dikenakan pajak sebesar : (Penghasilan Bruto x 50%) x 5% (yang memiliki NPWP) dan (Penghasilan Bruto x 50%) x 6% (apabila tidak memiliki NPWP). Untuk pemberian honor kepada PNS dikenakan pajak sebesar 5% (yang memiliki NPWP) dan 6% (apabila tidak memiliki NPWP).
2. Pengadaan Barang, seperti pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk jumlah pembayaran diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikenakan PPN sebesar 10% atas Dasar Pengenaan Pajak (dari jumlah netto) dan PPh pasal 22 dikenakan untuk jumlah pembayaran diatas Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tarif sebesar 1,5% dari harga netto (sebelum ditambah PPN).
3. Biaya pengadaan konsumsi/catering boks tidak dikenakan PPN, namun untuk jumlah diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikenakan PPh Pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5%.
4. Pemotongan Pajak atas sewa penggunaan harta (seperti sewa peralatan elektronik seperti laptop dsb), untuk jumlah berapapun dikenakan PPh. Pasal 23 dengan tarif 2% dan apabila jumlah pembayaran atas sewa tersebut diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah potongan PPN sebesar 10%.
5. Nilai yang tercantum dalam kuitansi atau bukti transaksi lainnya yang dipersamakan sudah termasuk harga jual ditambah nilai PPN 10% (jika telah memenuhi syarat untuk dipotong PPN).
6. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 wajib dipungut oleh **PIHAK KEDUA**.

7. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bukti pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**.

a. Hak **PIHAK PERTAMA** :

- 1) Menerima seluruh laporan (termasuk laporan pertanggung-jawaban atas penggunaan dana) hasil pelaksanaan kegiatan.
- 2) Memantau/monitoring pelaksanaan kegiatan yang sedang dilaksanakan.
- 3) Memperoleh data dan informasi secara detail yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**.
- 4) Mengingatkan atau memberikan teguran, jika **PIHAK KEDUA** terlihat atau terindikasi lambat/lalai dalam melaksanakan pekerjaan.
- 5) Melarang **PIHAK KEDUA** mempublikasikan data, bahan, informasi dan laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan hasil pekerjaan, tanpa seizin **PIHAK PERTAMA**.
- 6) **PIHAK PERTAMA** dan/atau unit pemeriksa/pengawas dan/atau departemen/instansi/lembaga terkait atau Pihak Lain yang berkepentingan (atas izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**), berhak melaksanakan pemeriksaan hasil pelaksanaan pekerjaan baik secara fisik dan atau administratif yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- 1) Memberikan dana kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2) Memberikan data, bahan, informasi, akses dan hal-hal lainnya yang relevan dan diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pekerjaan.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Menerima dana dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan hasil kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Menolak intervensi dari siapapun yang dapat mempengaruhi hasil pelaksanaan kegiatan.
- 3) Menyimpan dan memiliki salinan laporan hasil pekerjaan (termasuk data/informasi/perangkat/bahan-bahan/copy dokumen pertanggung jawaban atas penggunaan dana/alat pendukung/yang terkait pelaksanaan pekerjaan dan sebagainya).

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- 1) Menyampaikan seluruh laporan hasil pelaksanaan kegiatan (termasuk dokumen asli pertanggungjawaban atas penggunaan dana).
- 2) Memberikan informasi secara detail mengenai data/bahan dan hal-hal lainnya hasil pekerjaan jika diminta/diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Merahasiakan/tidak mempublikasikan data, bahan, informasi, temuan, laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan hasil pekerjaan kepada

pihak manapun kecuali telah mendapat izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

- 4) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- 5) Bertanggung jawab terhadap penggunaan/pemanfaatan dana yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan/atau Peraturan-peraturan/ketentuan yang berlaku.
- 6) Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10 **PELAPORAN**

1. Laporan adalah merupakan laporan pelaksanaan kegiatan (termasuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana) dalam bentuk dokumen asli sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 9.
2. Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana disebut dalam ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Pendahuluan, yang berisi:
 - 1) Halaman Judul
 - 2) Daftar Isi
 - 3) Bab 1. Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, bentuk kegiatan, dan Jadwal pelaksanaan kegiatan
 - 4) Bab 2. Rencana Aksi Kegiatan
 - 5) Bab 3. Penutup
 - 6) Lampiran-lampiran, meliputi dokumentasi persiapan kegiatan
 - b. Laporan Kemajuan, yang berisi:
 - 1) Halaman Judul
 - 2) Daftar Isi
 - 3) Bab 1. Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, bentuk kegiatan, dan Jadwal pelaksanaan kegiatan
 - 4) Bab 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 5) Bab 3. Penutup
 - 6) Lampiran-lampiran, meliputi dokumentasi kegiatan yang sudah dilaksanakan
 - c. Laporan Akhir, yang berisi:
 - 1) Halaman Judul
 - 2) Daftar Isi
 - 3) Bab 1. Pendahuluan, yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, bentuk kegiatan, dan Jadwal pelaksanaan kegiatan
 - 4) Bab 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Keseluruhan
 - 5) Bab 3. Penutup
 - 6) Lampiran-lampiran, meliputi dokumentasi kegiatan
3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap I, yang berisi:
 - 1) Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan tahap I dan Rekapitulasi atas realisasi RAB Kegiatan Tahap I.
 - 2) Buku Kas Umum.

- 3) Bukti-bukti Penggunaan Dana Tahap I, termasuk Berita Acara dan bukti penyerahan barang (jika terdapat pengadaan barang inventaris/persediaan).
 - 4) Bukti potong/ penyetoran pajak
 - 5) Daftar rekapitulasi pajak
- b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahap II, yang berisi:
- 1) Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan tahap II dan Rekapitulasi atas realisasi RAB Kegiatan Tahap II termasuk sisa PAGU Tahap II (bila ada).
 - 2) Buku Kas Umum.
 - 3) Bukti-bukti Penggunaan Dana Tahap II termasuk Berita Acara dan bukti penyerahan barang (jika terdapat pengadaan barang inventaris/persediaan).
 - 4) Bukti potong/ penyetoran pajak
 - 5) Daftar rekapitulasi pajak.
 - 6) Bukti Penyetoran sisa danaSwakelola yang tidak terpakai (bila ada).

Pasal 11

KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

1. Keadaan Kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Keadaan Kahar (Force majeure) adalah sebagaimana tercantum pada ayat (1) adalah mencakup tetapi tidak terbatas pada: peperangan, huru-hara, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), kebakaran, pemogokan secara nasional, dan kejadian-kejadian yang sejenisnya serta akibat perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran, pertelekomunikasian serta keadaan lainnya yang ditetapkan pemerintah sebagai kondisi kahar/force majeure.
3. Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (force majeure) sebagaimana tercantum pada ayat 2 harus dibuat/dikeluarkan oleh instansi/pejabat pemerintah yang berwenang.
4. Apabila terjadi keadaan Kahar/force majeure sebagaimana tersebut pada ayat 2, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan tertulis paling lambat 14 hari (empat belas hari) kalender kepada **PIHAK PERTAMA**, dan atas dasar laporan tertulis dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengadakan konfirmasi ke instansi/pejabat pemerintah terkait melalui tim yang dibentuk oleh **PIHAK PERTAMA**, kemudian berdasarkan Berita Acara hasil konfirmasi tersebut akan dilakukan penyelesaian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, atau **PARA PIHAK** dibebaskan untuk sementara dari segala kewajiban sampai dengan keadaan Kahar/force majeure tersebut berakhir atau sampai dengan disepakatinya tindakan/langkah yang perlu diambil pasca Keadaan Kahar/force majeure dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 12

SANKSI

1. Pemberian sanksi diberikan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukan, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau melanggar ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.
2. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, apabila berdasarkan hasil monitoring terbukti telah terjadi kekeliruan/kealpaan, baik dalam pelaksanaan kegiatan atau penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama sehingga terdapat kerugian **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkan peringatan/teguran tertulis dari **PIHAK PERTAMA** sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memberlakukan sanksi secara sepihak kepada **PIHAK KEDUA** berupa:
 - a. Meminta bantuan kepada unit/instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menghentikan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini.
 - c. Menarik atau menagih kembali dana yang telah disalurkan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.
 - d. Memasukkan **PIHAK KEDUA** ke dalam daftar hitam sebagai lembaga yang tidak memenuhi syarat sebagai pelaksana swakelola.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan, maka kepada **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda satu per mil (1/000) dari harga pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum denda adalah sebesar 5%.
5. Apabila perhitungan denda telah mencapai batas maksimum yaitu sebesar 5%, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak dengan **PIHAK KEDUA** setelah melalui proses peringatan/teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan kepada **PIHAK KEDUA** tidak akan dilakukan pembayaran atas sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perselisihan di antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat ternyata tidak mencapai kata sepakat, maka penyelesaian perselisihan tersebut akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 14
PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** belum melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Kerjasama ini dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu yang diperjanjikan jika :
 - a. Seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah selesai dilaksanakan atau;
 - b. Terjadi Keadaan Kahar/Force Majeure lebih dari 1 (satu) bulan atau;
 - c. Salah satu pihak dinyatakan secara sah menurut hukum tidak mampu untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama ini atau;
 - d. **PIHAK KEDUA** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan-ketentuan yang berakibat fatal dan/atau menurut **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan perjanjian Perjanjian Kerjasama ini, atau;
 - e. Disepakati oleh **PARA PIHAK**.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud ayat 2 dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani **PARA PIHAK**, kecuali terhadap ayat 2 huruf a.
4. Apabila terjadi pembatalan/pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka segala kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang masih merupakan tanggungjawab atau tunggakan atau hutang tetap harus diselesaikan masing-masing pihak berkenaan.

Pasal 15
LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, tidak boleh dipindahtangankan kepada Pihak Lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
2. Pelanggaran atas ketentuan ayat 1 Pasal ini, maka ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 dapat diberlakukan.

Pasal 16
PENUTUP

1. **PARA PIHAK** melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
2. Ketentuan mengenai perlu adanya amandeman/addendum berlaku apabila Perjanjian Kerjasama ini akandiubah atau ditinjau kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, maka **PARA PIHAK** atas dasar hasil permufakatan bersama akan mengadakan pengaturan tersendiri secara tertulis yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

4. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut di awal Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Satuan Kerja Revolusi Mental,



(Arif Maelan Khasani)

PIHAK KEDUA

Universitas Sam Ratulangi
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian
Kepada Masyarakat
Universitas Sam Ratulangi,



Prof. Dr. Ir. Inneke F.M. Rumengan, M.Sc